BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWEWENANGAN BUPATI NAGAN RAYA KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu peraturan yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Nagan Raya Kepada Camat di Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten GayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 TambahanLembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATINAGAN RAYA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI NAGAN RAYA KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah satuan kerja perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Kewenangan Bupati adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Nagan Raya.
10. Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
11. Target kinerja adalah ukuran-ukuran kwantitatif yang akan dicapai oleh pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
12. Standar operasional prosedur adalah petunjuk teknis bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan.
13. Evaluasi kinerja adalah penilaian terhadap kinerja pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi:

a. Pelayanan perizinan; dan
b. Pelayanan non perizinan.

BAB III.....

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro dan kecil;
b. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala mikro dan kecil;
c. Surat izin pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DAMIJA);
d. Surat izin operasional alat-alat/ mesin pertanian;
e. Surat izin usaha angkutan penyeberangan;
f. Izin penataan dan pembinaan pergudangan/ ruangan.

BAB IV
PELAYANAN NON PERIZINAN

Bagian kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:
a. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS yang ditempatkan di Gampong;
b. Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
c. Mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG);
d. Mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
e. Melakukan pemantauan terhadap pekerjaan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
f. Koordinator dan pemantauan tenaga kesehatan;
g. Koordinator dan pemantauan aset pemerintah dan aset Gampong;
h. Koordinator dan pemantauan kemiskinan;
i. Koordinator dan pemantauan pendidikan PAUD,TK,SD,SMP, dan SMA/SMK (Negeri dan Swasta);
j. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
k. Kordinator dan pemantauan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahterahan Sosial);
l. Koordinasi dan pemantauan Gampong Siaga;
m. Pemantauan dan pengawasan sarang burung walet.

Bagian kedua
Rekomendasi

Pasal 5

Kecamatan dapat mengeluarkan segala bentuk rekomendasi yang menjadi kewenangannya.

BAB V.....

BAB V
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian kesatu
Standar dan prosedur

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan kewenangan yang diterima oleh camat secara teknis dikoordinasikan dengan SKPK terkait.
(2) Secara operasional unit pelaksana teknis dinas dan badan dikoordinasikan oleh camat.
(3) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar operasional posedur.
(4) Standar opersional prosedur sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.
(5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, Camat dan SKPK terkait wajib berkoordinasi dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian kedua
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan yang meliputi seluruh kegiatan dari kecamatan.
(2) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kecamatan menyusun anggaran yang dibutuhkan.
(4) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk dibahas.

Bagian ketiga
Target kinerja

Pasal 8

(1) Camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan wajib menetapkan terget kinerja.
(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat agar mencapai target kinerja dilakukan evaluasi dan monitoring secara periodik.

(2) Pelaksanaan.....

(2) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis kabupaten.

(3) Tim teknis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Sebagai Ketua;
   b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagai Wakil Ketua;
   c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai Sekretaris;
   d. Unsur Lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan sebagai Anggota.

(4) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penilaian kinerja camat dan menentukan besaran kewenangan lain yang akan dilimpahkan kepada camat.

(5) Pelaporan terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat wajib disampaikan oleh camat secara tertulis setiap tiga bulan kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

(2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.

(3) Penerimaan PATEN merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Penyerahan sebagian kewenangan Bupati yang melekat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya dikurangi dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

(2) Pada saat berlakunya peraturan ini segala peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX.....

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 8 September 2015 M
29 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 10 September 2015 M
26 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 66